

**PANDUAN BAGI PARA ANALIS UNTUK KAJIAN PERDA  
KAB SERANG, KOTA TANGERANG, KOTA BITUNG & KOTA TOMOHON  
PROYEK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH MELALUI PENERAPAN  
SISTEM PERIJINAN TERPADU DAN PENYEMPURNAAN KUALITAS PERDA**



*to promote partnership between civil society in Europe and Indonesia*

**Proyek Bersama  
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
EUROPEAN COMMISSION (EC)  
ASOSIASI PEMERINTAHAN KOTA SELURUH INDONESIA  
Alamat Sekretariat Proyek  
Plaza Great River lantai 15  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No.1 Jakarta 12950  
Telp/Fax (021) 5226018, 5226027**

This is an advisory document no legally binding to the European Commission.  
The views expressed herein are those of KPPOD and can therefore in no way be taken  
to reflect the official opinion of the European Commission.

**PANDUAN BAGI PARA ANALIS PERDA UNTUK KAJIAN PERDA  
KAB SERANG, KOTA TANGERANG, KOTA BITUNG & KOTA TOMOHON  
PROYEK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH MELALUI PENERAPAN  
SISTEM PERIJINAN TERPADU DAN PENYEMPURNAAN KUALITAS PERDA  
KPPOD-EU-APEKSI**

## **PENGANTAR**

Peraturan Daerah ramah investasi yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah segala jenis perangkat regulasi daerah, baik langsung maupun tak langsung, yang menjamin iklim dan lingkungan usaha kondusif kepada investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Dalam kerangka menciptakan Perda yang ramah investasi dimaksud, sekurangnya ada 2 (dua) kriteria yang patut diperhatikan yaitu kriteria umum dan kriteria khusus.

## **KRITERIA PERDA RAMAH INVESTASI**

### **A. Kriteria Umum**

Adalah kriteria yang harus ada dalam semua perda yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas investasi/usaha di daerah. Dalam kriteria ini terdapat beberapa indikator generik:

#### **1. *Kesesuaian dengan Kebutuhan***

- a. Mengatur yang hanya dibutuhkan: perda hanya mengatur sesuai kebutuhan yang akan diatur (*focus*) sehingga perda yang dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. Dapat dilaksanakan: perda harus memperhitungkan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- c. Bermanfaat dan berdaya guna: perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **2. *Substansi/Penulisan yang Baik***

- a. Relevansi acuan yuridis: perda harus relevan dan mengacu pada peraturan atau undang-undang yang mengatur obyek yang sama.
- b. Up to date acuan yuridis: perda harus juga mengacu pada peraturan pemerintah atau undang-undang yang masih berlaku (*up to date*).
- c. Kelengkapan yuridis formal: perda harus memiliki kelengkapan secara material mengenai apa saja yang harus dalam sebuah perda (*minimal content*).
- d. Kejelasan obyek: perda harus dapat mendiskripsikan mengenai apa yang diatur (*obyek*) secara jelas dan lugas sehingga tidak menimbulkan adanya multiinterpretatif.
- e. Kejelasan subyek: setelah adanya kejelasan obyek, perda juga harus mendiskripsikan dengan jelas mengenai siapa yang diatur (*subyek*) sehingga tidak menimbulkan *gray area* yang dapat menimbulkan multi-interpretatif.
- f. Konsistensi per pasal: kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan atau jenis perdanya.
- g. Kejelasan rumusan: perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### 3. **Keadilan**

- a. Kesamaan dimuka hukum/tidak diskriminatif: materi muatan perda tidak boleh berisikan hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- b. Kejelasan antara hak dan kewajiban: perda harus mencantumkan hak-hak dan kewajiban subjek perda sehingga ada kepastian hukumnya.
- c. Melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas (pengayoman): materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- d. Kesatuan wilayah ekonomi Indonesia (Bhinneka tunggal ika): dalam materi muatan perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya. Khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Kebangsaan: materi muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

### 4. **Keterbukaan**

- a. Pelibatan partisipasi masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi: dalam penyusunan dan review perda perlu mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dari mulai perancangan, penyusunan dan pengawasan peraturan daerah.
- b. Mudah diakses: perda harus mudah untuk diakses oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan, karena dengan kemudahan itu maka masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat dijadikan informasi yang penting dalam mengambil suatu keputusan.

### 5. **Insentif untuk dunia usaha**

Perda ramah investasi memberikan materi muatan insentif untuk masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya di daerah. Insentif disini dapat berupa: insentif keringanan pajak dan atau retribusi, insentif kemudahan perijinan, insentif permodalan atau insentif sarana dan prasarana (infrastruktur).

### 6. **Efisiensi**

- a. Efisiensi Pengeluaran: perda bisa memberikan efisiensi bagi investor dan bagi pemda. Bagi investor tidak menimbulkan beban biaya dan bagi pemda tidak menimbulkan biaya tambahan. Misalnya dalam rangka menyetabilkan harga hasil pertanian pemerintah bisa membuat aturan khusus.
- b. Efisiensi SDM: perda bisa memberikan efisiensi SDM baik untuk pemda maupun untuk investor. misalnya adalah pemda menyediakan SDM yang kompeten, sehingga investor tidak perlu mencari SDM dari luar daerah dengan biaya yang besar.
- c. Efisiensi Birokrasi (prosedur): perda memberikan kemudahan prosedur birokrasi dalam memperoleh informasi, perijinan dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh investor dalam menanamkan investasi di daerah.

### 7. **Persaingan yang sehat**

Dalam perda ramah investasi harus membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam usaha tertentu atau dapat melakukan kegiatan usaha tertentu dan menutup terjadinya persaingan yang tidak sehat dari masing-masing pihak, sehingga tidak adanya ketergantungan dengan salah satu pihak saja. Selain itu perlindungan konsumen juga sangat perlu dengan memberikan aturan hukum yang jelas kepada para produsen yang tidak memperhatikan konsumennya.

**8. Manajemen konflik yang baik**

Dalam suatu perda yang berlaku pasti ada saja pertentangan-pertentangan yang terjadi. Perda ramah investasi harus dapat mengantisipasi itu semua dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, murah, mengikat dan terukur. Artinya bahwa jika terjadi konflik terhadap perda ramah investasi, dapat segera diproses dengan biaya yang terjangkau, mengikat bagi para pihak, serta terukur kesalahannya.

**9. Kelembagaan yang tepat**

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat perda yang berwenang dan kompeten. Perda tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang dan tidak kompeten.

**B. Kriteria Khusus**

Dalam kategori kriteria yang dimaksudkan hanya yang dikhususkan untuk jenis-jenis perda yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam panduan ini jenis perda ekonomi digolongkan menjadi empat yaitu:

**1. Perda Pungutan (Pajak, Retribusi) dan Perijinan**

Untuk perda perijinan dan pungutan kriteria perda ramah investasi adalah:

1. Kesesuaian pengaturan dengan UU 34/2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Misalnya dalam UU 34/2000 pasal 4 ayat 3 dan pasal 24 ayat 3 yang mengatur tentang pengaturan dalam perda pajak dan retribusi sekurang-kurangnya mengatur tentang:
  - Perda pajak, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
    1. nama, obyek dan subyek pajak
    2. dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak
    3. wilayah pungutan
    4. penetapan
    5. tata cara pembayaran dan penagihan
    6. kadaluwarsa
    7. sanksi administrasi
    8. tanggal mulai berlaku
  - Perda Restribusi, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
    1. nama, obyek dan subyek retribusi
    2. golongan retribusi
    3. cara pengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
    4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
    5. struktur dan besarnya tarif retribusi
    6. wilayah pungutan
    7. penetapan
    8. tata cara pungutan
    9. sanksi administrasi
    10. tata cara penagihan
    11. tanggal mulai berlaku
2. Tarif di dalam Perda pajak dan retribusi harus sesuai dengan dengan PP 66 dan 65 tahun 2001.
3. Perda perijinan harus sesuai dengan Permendagri 24/2006 yaitu mengenai pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
4. Harus memperhatikan pada UU atau peraturan per sektoral, misalnya mengenai retribusi pelabuhan laut, harus mengacu pada UU atau peraturan mengenai perhubungan laut.

5. Tidak melanggar kewenangan pemerintahan yang diatur dalam UU 34/2000 mengenai jenis-jenis pajak provinsi dan jenis-jenis pajak kabupaten/kota.
  - Jenis-jenis pajak provinsi:
    1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
    2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
    3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
    4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
  - Jenis-jenis pajak kabupaten/kota:
    1. Pajak hotel
    2. Pajak restoran
    3. Pajak hiburan
    4. Pajak reklame
    5. Pajak penerangan jalan
    6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
    7. Pajak parkir

## **2. Perda Perencanaan Daerah (RTRW, RPJMD, dll)**

1. RPJMD harus berisikan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJP yang memuat: arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan di sertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Potensi daerah harus diperhatikan dalam suatu perda perencanaan daerah, karena dengan mengetahui potensi tersebut maka pemerintah daerah akan lebih mudah membuat perencanaan mengenai tata ruang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Ekososbud daerah. Suatu perda perencanaan daerah harus memperhatikan tingkat ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah tersebut, karena tanpa melihat itu maka perda perencanaan tidak dapat berjalan secara maksimal dan mungkin akan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
4. Kesesuaian dengan aspek/daya dukung lingkungan. Dalam membuat perda perencanaan juga harus melihat pada daya dukung lingkungan daerah tersebut. Daya dukung lingkungan antara lain adalah untuk perencanaan daerah lumbung padi maka diperlukan lingkungan yang mendukung yaitu dengan banyaknya lahan sawah yang subur dan aspek pengairan yang baik.

## **3. Perda APBD**

1. Kesesuaian dengan Permandagri 13/2005 yaitu bahwa perda APBD harus ditetapkan paling lambat 31 desember tahun anggaran sebelumnya, sehingga jika terjadi pelampauan waktu penetapannya maka akan berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan (proyek).
2. Kesesuaian dengan PP 24/2005 (PSAP) yaitu struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 1.) Anggaran Pendapatan, 2.) Anggaran Belanja, 3.) Pembiayaan dan 4.) Transfer. Jika struktur tidak sesuai akan mengurangi informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.
3. Perda APBD harus efisien, keefesiensian suatu perda APBD adalah dilihat dari realisasi anggaran pendapatan dengan anggaran belanja, semakin besar belanja dibandingkan pendapatannya maka perda itu tidak efisien.
4. Anggaran berbasis kinerja. Menunjukkan bahwa perda APBD harus dapat diukur kinerjanya dengan melihat dari masukan (input) yaitu berupa biaya, sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kemudian keluaran (output) yang

berupa hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan APBD juga kepada hasil yaitu apakah ada manfaatnya bagi masyarakat.

5. Mendorong dan Merangsang pertumbuhan, dengan memberikan porsi anggaran belanja yang lebih besar kepada belanja publik, yaitu belanja yang diperuntukkan untuk publik maka akan mendorong dan merangsang pertumbuhan.

#### **4. Perda Struktur Organisasi Daerah**

1. Harus sesuai dengan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa perda organisasi perangkat daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi daerah.
2. Besaran organisasi perangkat daerah harus ditetapkan berdasarkan variabel: (a) Jumlah Penduduk, (b) Luas Wilayah dan (c) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Maksimal jumlah dinas untuk besaran yang paling besar adalah 18 dinas dan maksimal jumlah lembaga teknis daerah (badan, kantor dan rumah sakit) adalah sebanyak 12 dinas.

#### **b. Proses Penyusunan Perda Ramah Investasi**

Dalam proses penyusunan perda ramah investasi ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan (keterangan setiap tahapan akan dijelaskan pada Bab III mengenai kerangka kerja perancangan dan review perda), yaitu:

1. Identifikasi isu dan masalah
2. Identifikasi legal *baseline* atau landasan hukum, dan bagaimana peraturan daerah (Perda) dapat memecahkan masalah (identifikasi tujuan).
3. Alternatif penyelesaian masalah
4. Analisis biaya dan manfaat.
5. Konsultasi stakeholders
6. Penentuan alternatif terbaik dalam penyelesaian masalah
7. Perumusan strategi implementasi kebijakan

#### **c. Pelaksanaan Perda Ramah Investasi**

Dalam pelaksanaan perda ramah investasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Efektifitas perda: pelaksanaan perda harus efektif (tepat sasaran) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bukan malah menambah permasalahan baru.
2. Keseuaian dengan pelaksanaan di lapangan: dalam pelaksanaan perda ramah investasi harus konsisten dan konsekuen dengan apa yang sudah diatur didalam perda tersebut dengan yang terjadi dalam pelaksanaan dilapangan.
3. Tingkat kepatuhan masyarakat: pelaksanaan perda ramah investasi harus dapat mengatur investor dan masyarakat dalam mengurangi atau menghilangkan pelanggaran yang terjadi dan juga mengurangi jenis-jenis pelanggarannya.

#### **d. Dampak Perda Ramah Investasi**

Dampak yang ditimbulkan adalah:

1. Dampak sosial: Dampak sosial yang dapat ditimbulkan adalah: terjadinya keteraturan dalam masyarakat, terciptanya lapangan kerja yang luas, penurunan tingkat kemiskinan dan sebagainya
2. Dampak ekonomi: Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari berlakunya perda yang ramah investasi adalah: peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan lain sebagainya.
3. Dampak hukum: Dampak hukumnya adalah adanya penurunan angka permasalahan sengketa, penurunan angka kejahatan dan lain sebagainya.